

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Struktur organisasi serta tata kerja BSSN diatur melalui Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. Gambar 2.1 berikut adalah logo resmi dari BSSN sebagai identitas resmi lembaga tersebut.



Gambar 2.1. Logo Badan Siber dan Sandi Negara

Pembentukan BSSN bukanlah pembentukan lembaga baru, melainkan hasil penggabungan dan transformasi dari dua instansi yang sebelumnya memiliki peran strategis dalam keamanan informasi, yaitu Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Penggabungan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017. Sejak saat itu, seluruh tugas dan fungsi terkait persandian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Lemsaneg, serta fungsi keamanan informasi, perlindungan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan pengamanan infrastruktur telekomunikasi yang sebelumnya berada di bawah Kemenkominfo, sepenuhnya dialihkan dan menjadi tanggung jawab BSSN.

## **2.2 Visi dan Misi Perusahaan**

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki visi dan misi yang menjadi dasar arah kebijakan dan pelaksanaan tugas institusional. Rumusan visi dan misi tersebut ditetapkan secara resmi melalui peraturan internal. Mengacu pada Peraturan BSSN No.4 Tahun 2018, visi dan misi BSSN adalah sebagai berikut.

### **2.2.1 Visi**


Menjadi institusi tepercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2.2.2 Misi**

1. Menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Membangun dan menerapkan tatakelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif.
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi.
4. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasikan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi.
5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia.
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

### 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 2.2, Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan dipimpin oleh Kepala Pusat. Kegiatan magang dilaksanakan di unit kerja ini, sehingga seluruh aktivitas dan pembelajaran yang dilakukan mengacu pada lingkup tanggung jawab serta fungsi yang dijalankan oleh Pusdatik.



Gambar 2.2. Struktur organisasi Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber: <https://www.bssn.go.id/organisasi-bssn/>

Dalam melaksanakan tugas, Pusdatik menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana teknologi informasi komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, penyelenggaraan pusat data dan teknologi informasi komunikasi, layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keamanan teknologi informasi komunikasi, penjaminan kelangsungan data dan teknologi informasi komunikasi, dan penyelenggaraan

persandian di lingkungan BSSN; pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, penyelenggaraan pusat data dan teknologi informasi komunikasi, layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keamanan teknologi informasi komunikasi, penjaminan kelangsungan data dan teknologi informasi komunikasi, dan penyelenggaraan persandian di lingkungan BSSN; penyusunan evaluasi dan pelaporan pengelolaan teknologi informasi komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, penyelenggaraan pusat data dan teknologi informasi komunikasi, layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keamanan teknologi informasi komunikasi, penjaminan kelangsungan data dan teknologi informasi komunikasi, dan penyelenggaraan persandian di lingkungan BSSN; dan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan laporan kinerja, dan program kerja Pusat.

